



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Perubahan APBD adalah dokumen yang menjelaskan kebutuhan fiskal Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan.

Pasal 2

Perubahan APBD Kabupaten Rembang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 2.009.262.554.829,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.378.638.637,07</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	
2.013.641.193.466,07		
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 2.014.262.554.829,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.652.705.599,07</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	
2.031.915.260.428,07		
Surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp	
18.274.066.962,00)		
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.874.066.962,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 17.874.066.962,00	
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,00	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 17.874.066.962,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00	

Pasal 3

Pendapatan Daerah setelah perubahan direncanakan sebesar Rp. 2.013.641.193.466,07 (dua triliun tiga belas miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam koma tujuh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;

Pasal 4

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 442.486.746.792,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 13.218.515.381,07</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp. 455.705.262.173,07 |
- Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
- a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-Lain PAD yang Sah
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah perubahan direncanakan sebesar:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 177.386.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 5.318.000.000,00)</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp. 172.068.000.000,00 |
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah perubahan direncanakan sebesar:
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 25.054.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 236.879.021.800,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp. 261.933.021.800,00 |
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah perubahan direncanakan sebesar:
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 13.317.551.792,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 1.475.311.418,93)</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp 11.842.240.373,07 |
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah perubahan direncanakan sebesar;
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 226.729.195.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp.216.462.577.600,00)</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 10.266.617.400,00 |

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setelah perubahan direncanakan sebesar:
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.566.775.808.037,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 8.839.876.744,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan | Rp1.557.935.931.293 |
- Pendapatan Transfer terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah perubahan direncanakan sebesar:
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.470.797.265.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 3.373.730.118,00)</u> |
| Jumlah pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan | Rp. 1.467.423.534.880 |
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 95.978.543.037,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp. 5.466.146.626,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan | Rp. 90.512.396.411,00 |

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp2.031.915.260.428,07 (dua triliun tiga puluh satu milyar dua ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh delapan koma tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang terdiri atas:

- Belanja Operasi;
- Belanja Modal;
- Belanja Tidak Terduga; dan
- Belanja Transfer.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- Belanja operasi;

1) Semula	Rp. 1.422.448.618.305,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 120.153.811.271,07</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp 1.560.476.496.538
- Belanja modal;

1) Semula	Rp. 215.245.475.950,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 112.319.022.634,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp 102.926.453.316,00
- Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.700.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 300.000.000,00
- Belanja transfer;

1) Semula	Rp. 373.568.460.574,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 5.756.150.000,00)</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp. 367.812.310.574

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

	a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 935.031.434.933,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.062.793.886.076,71</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp. 1.030.561.117.754,28

	b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 327.911.276.222,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 85.162.978.772,22</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 413.074.254.994,22

	c. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 147.877.585.550,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 17.232.760.400,00)</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp 130.644.825.150,00

	d. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 11.628.321.600,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 11.073.321.600,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 555.000.000,00

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp. 12.600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp12.600.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp. 27.644.835.550,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 13.287.955,00)</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp 27.631.547.595,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1) Semula	Rp. 66.478.627.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.21.018.979.489,00)</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp45.459.647.511,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp.107.415.931.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 90.853.755.190,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp 16.562.175.810,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp 656.082.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 580.000.000,00)</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 76.082.400,00

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula	Rp.	450.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>147.000.000,00</u>
Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan		Rp597.000.000,00

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>1.700.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 3.00.000.000,00

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	13.013.909.574,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. 13.013.909.574,00

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp.	360.554.551.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>5.756.150.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. 354.798.401.000,00

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>12.874.066.962,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp17.874.066.962,00

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>0,00)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 14

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Daerah;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Bupati Rembang menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH
(/)